



**PUTUSAN**

**NOMOR : 322 / PID / 2012 / PT. SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **S O T T R O, Spd** ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/ tgl lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Pandean RT.10 RW.04, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2012 Nomor : 322 / PEN.MAJ / 2012 / PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.Kab.Prob., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 20 Oktober 2009 No.Reg.Perkara : PDM-/Kraks/Ep.2/10/2009, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sotro, Spd. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, terdakwa Sottro, Spd. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang lain yakni : saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin supaya memberikan barang berupa uang dengan nilai masing-masing Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari keinginan terdakwa Sottro, Spd. selaku Kepala Desa terpilih di Desa Pandean, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo yang bermaksud untuk mengganti 5 orang perangkat desanya, maka sebelum terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, pada bulan Juni 2007 telah memberikan surat tugas Nomor :02/822.6/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang pengangkatan 6 orang yakni Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin sebagai perangkat Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ;
- Selanjutnya dengan dalih untuk mengurus Pembayaran tunjangan sebagai perangkat Desa agar tunjangan turun pada saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, terdakwa telah meminta uang kepada ke 6 orang saksi tersebut dengan nilai semuanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Dengan dalih yang sama untuk mengurus pembayaran tunjangan perangkat desa atas nama Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani pada bulan Oktober 2008 terdakwa telah meminta tambahan biaya kepada saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- namun setelah biaya pengurusan tunjangan perangkat desa dibayarkan, ternyata pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak memberikan pembayaran tunjangan kepada...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, akan tetapi dibayarkan kepada perangkat desa yang telah diberhentikan oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 650.000,- sedangkan perangkat desa baru yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Desa atas nama terdakwa Sotro, Spd. Dengan surat nomor : 02/822.6/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tidak diberikan tunjangan ;

- Dengan tidak terbayarnya tunjangan perangkat desa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa Sotro, Spd. maka 6 (enam) orang perangkat desa baru yakni Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, maka 6 orang perangkat desa baru merasa dirugikan masing-masing Rp. 2.830.000,- atau seluruhnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ;

### ATAU :

Bahwa ia terdakwa Sotro, Spd. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2007 sampai Oktober 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, terdakwa Sotro, Spd. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari keinginan terdakwa Sotro, Spd. selaku Kepala Desa terpilih di Desa Pandean, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo yang bermaksud untuk mengganti 5 orang perangkat

desanya...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desanya, maka berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh terdakwa Nomor : 02/822.6/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 telah mengangkat saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin sebagai perangkat Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ;

- Selanjutnya untuk memperlancar proses pembayaran tunjangan perangkat desa saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, terdakwa Sotro, Spd. telah menerima penyerahan uang dari Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani, semuanya Rp. 17.000.000,- yang diberikan secara bertahap yakni tahap I pada bulan Juni 2007 Rp. 5.000.000,- dan tahap II pada bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Namun walaupun uang para saksi telah diserahkan kepada terdakwa Sotro, Spd. ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus pembayaran tunjangan perangkat desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, tetapi pembayaran tunjangan perangkat desa justru diberikan kepada perangkat desa lama, walaupun perangkat desa yang baru yakni saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin telah melaksanakan tugas sebagai perangkat desa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2008 dan terdakwa hanya menjanjikan terus menerus ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Sotro, Spd. maka 6 (enam) orang perangkat desa baru yakni : saksi Lutfi Hamdani, Fathol Wari, Nisan Susilo, Sutikno, Abdul Ghani dan Samsukdin, mengalami kerugian masing-masing dengan jumlah Rp. 2.830.000,- atau seluruhnya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. ;

Membaca....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Eksepsi Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya “ Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, baik syarat-syarat objektif maupun syarat subyektif bagi syahnya suatu dakwaan “ ;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 26 Nopember 2009 Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob., yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan/eksepsi dari terdakwa SOTTRO, Spd ;
- 2 Menyatakan syah surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- 4 Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 18 Pebruari 2012 No.Reg.Perkara : PDM -22 / Kraks / Ep.1/.../ 2009, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOTTRO, Spd. bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ;
2. Menjatuhkan.pidana terhadap terdakwa SOTTRO, Spd. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Nomor : 02/822.6/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang pengangkatan dan penugasan Jabatan Perangkat Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa SOTTRO, Spd. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Akhir Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 5 Maret 2010 Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Sotro Spd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sotro Spd. dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Nomor : 02/822.6/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang pengangkatan dan penugasan jabatan perangkat desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Menetapkan terdakwa Sotro Spd untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob. ;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Memori banding tertanggal 25 Pebruari 2010 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan

Negeri...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 17 Mei 2010 yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ;

4 Kontra Memori banding tertanggal 6 September 2010 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 22 September 2010 yang salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ;

5 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2010 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 418/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana percobaan sebagaimana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, dengan alasan selain yang memberatkan seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri, juga tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasar alasan / pertimbangan tersebut, maka pemidanaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 05 Maret 2010 Nomor : 418 / Pid.B / 2009 / PN.Kab.Prob., sekedar mengenai pemidanaannya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan terdakwa SOTTRO, Spd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOTTRO, Spd dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Nomor : 02 / 822.6 / VII / 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang pengangkatan dan

Penugasan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan jabatan perangkat desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN** tanggal **9 JULI 2012** oleh kami : **SONNY NOERHENDRO, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **V. MISNAN, S.H.** dan **H. WAHJONO, SH.M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

1. **V. MISNAN, S.H.**

**SONNY NOERHENDRO, S.H.**

ttd

2. **H. WAHJONO, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

**ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S, SH.  
NIP. 19520713 197603 1 003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### MB Jaksa PU

1 Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

5 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;

(kurang dari setengah tuntutan pidana) tersebut menurut kami belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, Korektif maupun Repesif ;

2 Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah :

7 Sangat ringan, yang tentunya tidak berdampak menjerakan bagi terdakwa sehingga dengan adanya perbuatan (penghinaan) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat orang lain menjadi berani dan tidak takut untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

8 Putusan yang sangat ringan tersebut sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga dikhawatirkan timbul adanya masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sampai main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana dimana hal seperti ini sudah sering kita ketahui bersama bahwa adanya main hakim sendiri oleh masyarakat tersebut karena didorong oleh adanya rasa tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim yang rendah / ringan ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Hj. YATIK ARINI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (1) KUHP dalam Surat Dakwaan serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. YATIK ARINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Mei 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)